**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULA ANAK YANG MENIKAHI KORBAN**

Ulyadinnur 1)

Ica Sandri Monanza Br. Ginting 2)

 Maurice Rogers 3)

Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)

*E-mail:*

*ulyadinnur@gmail.com*  *1)*

*icaginting@gmail.com* *2)*

*maurice\_rogers09@yahoo.com  3)*

***ABSTRACT***

*The problems in this thesis are how to regulate sanctions against perpetrators of sexual abuse, how the actions taken by the Sei Rampah District Attorney's Office against perpetrators of sexual abuse, what are the legal consequences for perpetrators of child sexual abuse who marry the victim. This research is a descriptive analysis research that leads to empirical juridical research. Sources of data in this study are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from research at the Medan District Attorney. Data collection tools are library research and field research, namely conducting interviews with Juwita, the Public Prosecutor of the Medan District Attorney. Based on the results of the study, it is understood that the regulation of sanctions against perpetrators of criminal acts of obscenity is regulated in the Criminal Code and Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection which specifically protects the rights of child victims of crime. Compared to the Criminal Code, Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection can provide better protection for child victims of sexual abuse. The actions taken by the Sei Rampah District Prosecutor's Office against the perpetrators of the crime of obscenity are to make demands and charges against the perpetrators as regulated in Article 81 and Article 82 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection that anyone who violates the provisions as referred to in Article 76e shall be sentenced to a minimum imprisonment of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and a maximum fine of 5,000,000,000.00 (five billion). The legal consequences for perpetrators of child sexual abuse who marry the victim are subject to charges and sanctions as regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Marrying the victim cannot erase the criminal responsibility of the perpetrator of sexual abuse against a child, but it is only one thing that can be considered by the judge in reducing the sentence imposed on the perpetrator of an obscene act.*

***Keywords: Criminal Sanctions, Obscenity, Children.***

**ABSTRAK**

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan, bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sei Rampah terhadap pelaku tindak pidana pencabulan, apa akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak yang menikahi korban. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kejaksaan Negeri Medan. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu melakukan wawancara dengan Juwita, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang khusus melindungi hak-hak anak korban kejahatan. Dibandingkan dengan KUHP, maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak korban pencabulan. Tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sei Rampah terhadap pelaku tindak pidana pencabulan adalah dengan melakukan tuntutan dan dakwaan terhadap pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima milyar). Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak yang menikahi korban dikenakan dakwaan dan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Menikahi korban tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan terhadap anak tetapi hanya merupakan salah satu yang dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku perbuatan cabul.

**Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pencabulan, Anak.**

1. **PENDAHULUAN**

Beberapa periode perjalanan hidup bangsa Indonesia banyak menemukanberbagai macam regulasi perundang-undangan yang menjadi dasar bagipemerintah dan masyarakat dalam menjalankan kegiatanannya baik kegiatan kenegaraan maupun kegiatan kewarganegaraan kesatuan Negara RepublikIndonesia sesuai dengan norma-norma yang berlaku, seperti norma hukum, normaagama, norma kesusilaan. Baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangansemua hanya berupa peraturan belaka yang tidak berfungsi jika orang yangmerupakan subjek dan sekaligus menajdi penegak peraturan hukum faktanyatidak pernah taat dan tunduk untuk menjalankan peraturan yang ada. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telahdiubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang PerlindunganAnak. Undang-undang ini merupakan dasar bagi penegakan hukum khususnyabagi perlindungan anak, dimana undang-undang ini menegaskan bahwatanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah dan negaramerupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakaan secara terus-menerus demiperlindungan hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutandalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak yang merupakan harapanbagi penerus tindakan ini bertujuan untuk kehidupan terbaik bagi anak yangmerupakan harapan bagi penerus bangsa yang berpotensi, tangguh memiliki nasionalisme yang dijiwai ahlak mulia dan nilai Pancasila serta berkemauan keras menjaga kesatuan.

Pencabulan termasuk salah satu tindak pidana kesusilaan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu dan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan khusus. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana kesusilaan akan menimbulkan keresehan dalam kehidupan masyarakat. Pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah delik biasa oleh karena itu pencabutan laporan oleh kasus tersebut tidak dapat menghentikan kasus tersebut Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, penulis mengambil kesimpulan untuk mengambil judul penelitian yaitu “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Yang Menikahi Korban (studi kasus di Kejaksaan Negeri Medan)”.

1. **TINJAUAN PUSTAKA**

**Pidana dan Pemidanaan**

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

**Pencabulan**

R.Soesilo berpendapat bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya, masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul adalah persetubuhan.

**Anak**

Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Sedangkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan batasan usia tersebut bahwa yang dapat dikategorikan sebagai anak apabila seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

1. **METODE PELAKSANAAN**

Untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dan dibatasi sebagaimana tersebut diatas, maka dalam metode penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian ini, akan dipergunakan metode dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *(library research).* Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak., bahan hukum sekunder: yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh bukubuku bacaan dan laporan-laporan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan bahan hUkum tersier yaitu bahan hukum yang pelengkap sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan lain sebagainya.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN****A**
2. **Pengaturan Sita Jaminan**

Perbedaan antara hukuman yang diberikan oleh Kitab Undang-UndangHukum Pidana dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 TentangPerubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakdapat terlihat dengan jelas. Dibandingkan dengan KUHP, maka Undang-UndangNomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baikbagi anak korban pencabulan. Misalnya ada sanksi yang cukup tinggi berupahukuman pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan minimal (tiga) tahundengan denda maksimal Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan dendaminimal Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulankurang tegas diatur dalam KUHP. Misalnya dalam Pasal 287 KUHP yangmengatur persetubuhan yang dilakukan orang dewasa dengan anak dibawah umurhanya di hukum dengan hukuman maksimal 9 (sembilan) tahun penjara. Hal inidiperparah lagi dengan dimasukkannya kasus ini sebagai delik aduan. Sehinggaapabila korban tidak melapor maka kasus ini tidak bisa diproses. Kemudian pasal292 KUHP yang mengatur mengenai perbuatan cabul yang dilakukan orangdewasa terhadap anak dengan jenis kelamin sama, hanya dihukum dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Dampak dari ringannya hukuman yang diatur dalam KUHP ini adalah pelaku pencabulan tidak jera atas perbuatan yang sudah dilakukannya, dan pelaku mempunyai kecenderungan untuk mengulangi perbuatannya. Hal ini membuktikan bahwa Pasal 292 KUHP jo Pasal 64 KUHP, tidak relevan untuk memberikan efek jera pada pelaku. Berbagai celah dalam KUHP membuat para pelaku pencabulan tidak jera untuk mengulangi perbuatannya dan hukuman yang hanya 8 (delapan) bulan tidak setimpal dengan penderitaan yang diterima korban.

Jeratan hukum terhadap pelaku pencabulan tidak bisa sekadar menggunakan KUHP, ada ketentuan hukum yang lebih spesifik yang mengatur perlindungan anak, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lebih bersifat melindungi korban karena adanya ancaman minimal. Sedangkan KUHP hanya ada ancaman maksimal, sehingga tidak ada jaminan pelaku akan dihukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentu memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia. Karena dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan sanksi-sanksi yang lebih berat bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak dibandingkan dengan KUHP. Selain itu batasan umur anak dalam Undang Undang ini juga tegas yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adanya sanksi minimal untuk pelaku kejahatan seksual dalam undang-undang ini dapat memberikan jaminan agar para pelaku tidak mendapatkan hukuman yang terlampau ringan. Sehingga, undang-undang ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan ancaman pelaku kejahatan seksual hanya diancam dengan pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diubah dengan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebanyak Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), yang lebih khusus dalam undang undang ini adalah jika pelaku pemerkosaan atau pencabulan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Penggunaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk menjerat korban sesuai dengan asas *Lex Specialis derogat Lex Genererali*, yaitu peraturan khusus mengenyampingkan peraturan umum. Hal ini dapat digunakan sebagai acuan oleh hakim-hakim lain untuk memutus perkara atau kasus tindak pidana pencabulan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum yang lebih tegas dibandingkan dengan KUHP. Dengan demikian anak korban pencabulan dapat memperoleh hak-haknya yaitu memperoleh perlindungan hukum dari kejahatan seksual. Selain itu dengandigunakannya Undang-Undang Perlindungan Anak ini dapat memberikan efek jera pada pelaku, karena sanksi dalam undang-undang ini cukup berat.

**B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Pencabulan Anak yang Menikahi Korban.**

Pelaku pencabulan yang menikahi korban tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindar dari jeratan hukum. Pelaku yang melakukan persetubuhan atau percabulan terhadap anak, tetap akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Kasus pelaku pencabulan yang menikahi korban sering terjadi di masyarakat. Umumnya hal ini disebabkan akibat ketidaktahuan masyarakat tentang hukum, terutama Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang- Undang Perkawinan.

Masyarakat menganggap bahwa menikahi korban tindak pidana pencabulan terhadap anak dianggap bisa melangsungkan perkawinan tanpa memperhitungkan apakah calon suami-istri sudah cakap hukum atau dewasa menurut hukum.

Perkawinan atau pernikahan pada dasarnya dapat terjadi karena memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Selain itu, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa usia minimal bagi wanita untuk melangsungkan perkawinan adalah 16 tahun. Dengan kata lain, ketika seseorang ingin menikahi gadis di bawah umur, yaitu berumur di atas 16 tahun dan di bawah umur 21 tahun maka tidak boleh kawin lari, apalagi kawin dengan paksaan.

Dilangsungkannya perkawinan, maka harus ada persetujuan dari orang tua atau walinya sedangkan seorang anak atau seorang gadis di bawah umur 16 tahun sama sekali tidak boleh dinikahi, karena dianggap belum cakap hukum, belum mampu melakukan perbuatan hukum yang sah. Seseorang yang menikahi gadis di bawah umur 16 tahun, maka dapat dipidanakan, meskipun ada persetujuan dari orang tua. Demikian pula, jika menikahi seorang gadis di bawah umur 21 tahun dapat dipidanakan jika tanpa persetujuan orang tua (apabila ada pihak terkait yang keberatan dan melaporkannya kepada pihak berwajib). Kasus pelaku pencabulan menikahi korban selain melanggar Undang- Undang Perkawinan juga melanggar Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak, menyebutkan, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”*.*

Selanjutnya ayat (2) menyebutkan, ”Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*.* Undang-Undang Perlindungan Anak dapat menjerat seseorang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak. Misalnya seorang lelaki yang melakukan perbuatan cabul dengan gadis di bawah umur, maka lelaki dapat dipidanakan oleh pihak terkait yang merasa dirugikan, terutama oleh orang tua. Demikian juga halnya apabila seorang gadis di bawah umur dirugikan (setelah pencabulan), maka dapat melaporkan pelaku kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum. Dengan kata lain, lelaki yang telah melakukan pencabulan dapat dipidanakan**,** meski pelaku menikahi korban.44 Hal ini dapat diberikan contoh tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Medan terhadap pelaku pencabulan yang menikahi korban yaitu dengan melakukan penuntutan terhadap pelaku berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tanggal 9 Januari 2018 Nomor: Reg.Perk PDM 255/Euh.2/S Rph/11/2017, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Adi Kurniawan alias Iwan alias Bimo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kesatu di atas.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Adi Kurniawan alias Iwan alias Bimo selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Terdakwa pelaku pencabulan terhadap anak dihadapkan ke depan persidangan sebagaimana dakwaan pertama jaksa penuntut umum yaitu terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Jaksa penuntut umum dalam hal ini menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, sehingga Jaksa penuntut umum membuktikan dakwaan yang paling tepat yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa.

Barang siapa yang dimaksud disini adalah siapa saja yang dapat dimintakan kepadanya pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya yang dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri terdakwa Adi Kurniawan alias Iwan alias Bimo yang sehat jasmani dan rohani, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Berdasarkan fakta fakta dipersidangan dan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa unsur tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi.

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Negeri Medan memberikan putusan Nomor 2603/Pid.Sus/2017/PN.Medan tanggal 23 Januari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Adi Kurniawan alias Iwan alias Bimo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan kesatu.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari dan denda sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan masa penangkatan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan terdakwa segera dikeluarkan dari rumah tahanan negara.

5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan putusan pengadilan tingkat banding diketahui bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding tidak konsekuen dengan putusannya. Majelis hakim tingkat banding dalam amar putusannya poin keempat yang menyebutkan menetapkan terdakwa tidak ditahan sedangkan dalam pertimbangan hukumnya disebutkan bahwa oleh karena terdakwa tidak ditahan, maka menetapkan agar terdakwa ditahan. Tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Medan terhadap pelaku pencabulan yang menikahi korban yaitu dengan melakukan penuntutan terhadap pelaku pencabulan. Menikahi korban tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan terhadap anak tetapi hanya merupakan salah satu yang dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku perbuatan cabul. Percabulan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah delik biasa. Oleh karena itu, pencabutan laporan oleh keluarga korban tidak dapat menghentikan proses hukum atas kasua tersebut. Pemprosesan perkara dalam suatu perkara pidana digantungkan pada jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan pemprosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa. Delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian. orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

Berbeda dengan delik aduan, dalam delik biasa perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Korban walaupun telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. Ketentuan mengenai percabulan dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014: Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Ketentuan mengenai percabulan dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014: Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014: (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Berdasarkan rumusan Pasal 82 jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di atas, terlihat bahwa tidak ada keharusan bagi delik ini untuk dilaporkan oleh korbannya. Dengan demikian, delik pencabulan terhadap anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Oleh karena pencabulan tersebut merupakan delik biasa, maka seharusnya perkara pencabulan tersebut tetap diproses walaupun sudah ada pencabutan laporan dari keluarga korban. Namun, apabila ada perjanjian perdamaian, hal itu dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan saat perkara tersebut diperiksa di pengadilan. Kejaksaan Negeri Medan menjerat pelaku dengan UU Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (2) dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Berkas kasus ini sudah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Negeri Medan. Orang tua korban sebenarnya telah mencabut laporan, namun, karena berkas sudah P21 proses Kejaksaan Negeri Medan menjerat pelaku dengan UU Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (2) dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Berkas kasus ini sudah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Negeri Medan. Orang tua korban sebenarnya telah mencabut laporan, namun, karena berkas sudah P21 proses hukum tetap berjalan.

Kejaksaan Negeri Medan menyerahkan keputusan ini kepada majelis hakim. Bukti buku nikah kedua pasangan ini bisa dijadikan pertimbangan dalam memutuskan kasus ini dan keluarga korban dan pelaku sudah berdamai dengan menikahkan mereka berdua secara resmi. Berdasarkan penelitian yang di dapat di lapangan dalam perkara pencabulan anak tidak ditemukan nama-nama pemidanaan secara utuh karena hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam amar putusannya tidak ada mempertimbangkan hal pemaaf sehingga putusan berkesan memiliki keberpihkan diantara penegak hukum.

**5. SIMPULAN**

1. Pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada peerkara dalam penelitian ini diatur berdasarkan Pasal Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang khusus melindungi hak-hak anak korban kejahatan. Dibandingkan dengan KUHP, maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak korban pencabulan.

2. Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak yang menikahi korban dikenakan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Menikahi korban tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan terhadap anak tetapi hanya merupakan salah satu yang dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku perbuatan cabul.

**6. DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku-buku**

Ali*,* Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya

Aziz, Aminah, *Aspek Hukum Perlindungan Anak,* USU Press, Medan, 2011.

Bakti, Bandung, 2016.

Bawengan, G.W. *Pengantar Psikologi Kriminil,* Pradnya Paramita, Jakarta, 2011.

Chazwi, Adam, *Tindak Pidana Kesopanan,* RG Persada, Jakarta, 2015.

Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018.

devi, Ria Sintha, Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Refika

Hamdan, M. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics,* Pustaka Bangsa Press*,* Medan, 2015.

Jamila, Firotin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Dunia Cerdas, Jakarta, 2014

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adityta Bakti, Bandung, 2011.

Madong, Maulana Hassan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2014.

Makarao, Mohammad Taufik, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Refika Aditama, Jakarta, 2011.

Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika*,* Jakarta, 2014.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta*,* Jakarta, 2015.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2012.

Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia.* Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2017.

Purba, Onan, Ria Sintha Devi, Hukum Acara , Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.

Soesilo, R. *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* Politeia, Bogor, 2014.

Sudarto, *Kapita Selecta Hukum Pidana,* Bandung, Alumni, 2007.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.

Suparni, Niniek, *Eksisten Pidana Denda Dalam System Pidana dan Pemidanaan.* Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Tongat, *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan,* UMM Press, Malang, 2009.

Wahid, Abdul, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan.* Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.